

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dan Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dan letak lokasinya yang strategis, dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Sehingga itu sangat menguntungkan Indonesia untuk menambah penerimaan dalam sektor perpajakan, baik dari Perusahaan dalam maupun luar negeri (Yandra et al., 2023), karena hal itu perusahaan ingin membayar pajak seminimal mungkin untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan (Ardini, 2019). Akan tetapi, penerimaan negara dari pajak tidak selalu mendapatkan hasil yang maksimal. Realisasi pendapatan negara masih mengalami penurunan, penerimaan perpajakan tumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan lambatnya kegiatan ekonomi dan pemanfaatan insentif fiskal dan juga karena adanya Undang-undang yang dapat meminimalkan pembayaran pajak pada Perusahaan yaitu *Tax Avoidance* atau Penghindaraan pajak.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melakukan pembangunan nasional guna mensejahterakan masyarakatnya (Putra & Jati, 2018). Pajak juga diartikan sebagai pembayaran wajib yang diwajibkan kepada pihak Wajib Pajak baik secara pribadi atau sebagai badan yang mendapatkan akan timbal balik secara langsung untuk membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang

yang berlaku dan juga merupakan pendapatan paling tertinggi di Indonesia yang mampu menstabilkan perekonomian negara. Dengan adanya pembayaran pajak yang rutin dan berjalan sesuai dengan aturan yang ada maka Pendapatan negara yang dihasilkan dari pembayaran pajak akan dapat membantu perekonomian bangsa dan negara (Yandra et al., 2023).

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berperan sangat penting terutama untuk pelaksanaan pembangunan serta membiayai pengeluaran-pengeluaran negara lainnya. Di sisi lain bagi wajib pajak atau perusahaan, pajak merupakan suatu hal yang dipungut negara yang menjadi pengurang laba sehingga mereka cenderung untuk melakukan cara agar pembayaran pajak dapat dilakukan seminimal mungkin. Putra & Jati, (2018) Pemungutan pajak merupakan hal yang sulit untuk dilakukan, dari sisi fiskus pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang secara potensial dapat mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara, sedangkan dari sisi perusahaan pajak akan menjadi beban yang akan menurunkan laba perusahaan sehingga perusahaan perlu mempertimbangkannya.

Tax Avoidance merupakan suatu strategi pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Penghindaran pajak sering dilakukan oleh perusahaan dan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Munawaroh, 2019). Persoalan penghindaran pajak ini menjadi cukup rumit karena disisi lain diperbolehkan karena tidak melanggar hukum, tapi disisi lain penerimaan negara akan menjadi lebih sedikit

dari seharusnya. *Tax Avoidance* sering sekali dikaitkan dengan tax planning yaitu suatu usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan bisa menjadi efisien. Tujuan dari *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang di mana dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal (Indira Yuni & Setiawan, 2019)

Dalam upaya mengurangi beban pajak, agen dapat melakukan berbagai macam cara salah satunya penghindaran pajak (Ningrum et al., 2020) Dengan melakukan manfaat serta celah dari undang-undang perpajakan maka dari itu masih banyak kasus *Tax Avoidance* yang terjadi di Indonesia. Berikut fenomena yang dilakukan beberapa Perusahaan dalam melakukan kecurang Penghindaran Pajak.

Table 1.1
Fenomena kasus Kecurangan

No	Nama Perusahaan	Kasus Kecurangan
1.	PT Adora Energy Tbk	Pada tahun 2019 PT Adaro Energy Tbk, melakukan skema melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura, <i>Coaltrade services International Pte Ltd</i> . PT Adaro Energy Tbk disinyalir melakukan praktik transfer pricing untuk menghindari kewajiban pajak dalam negeri sehingga memberi penghasilan yang lebih tinggi bagi pemegang saham perusahaan. Indikasi penyalahgunaan transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan teridentifikasi pada laporan keuangan yang mengandung transaksi tidak wajar (<i>non arm's length price</i>) yang dilakukan antara PT Adaro Energy Tbk dengan <i>Coaltrade services International Pte Ltd</i> , yang menunjukkan ketimpangan harga transfer bila dibandingkan dengan harga pasar batu bara secara global.

		(www.globalwitness.org)
2.	PT CCI	Sebuah perusahaan barang konsumsi di sektor makanan dan minuman yang diduga dikenai pajak dari tahun 2002 hingga 2006. Karena pajak, 50.000 rubel pajak tidak dibayar. 49,24 miliar. Dengan demikian, penghasilan kena pajak berkurang karena beban biaya tinggi, dan sektor perpajakan menyusut. "Total biaya minuman iklan adalah 1.000.000 rubel. 566,84 miliar. Akibatnya, penghasilan kena pajak berkurang. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak PT CCI selama periode ini adalah Rs. 603,48 miliar, dan perhitungan PT CCI hanya Rs. 49,259 miliar. Berdasarkan selisih tersebut, DJP menghitung kurang bayar pajak penghasilan PT CCI (pph) sebesar Rs. 49,24 miliar. DJP, biaya ini sangat dipertanyakan dan memaksa produsen untuk menggeser harga untuk meminimalkan pajak.
3.	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA)	Dikutip dari (www.market.bisnis.com) Maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menunjukkan aset Laporan keuangan Garuda Indonesia menurun dari US\$6,23 miliar per 31 Desember 2022 menjadi US\$6,18 miliar per 31 Maret 2023. Direktur Garuda Indonesia Prasetio mengatakan penurunan nilai aset tersebut disebabkan oleh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73. Adapun terdapat dua faktor utama dari PSAK 73 yang menyebabkan penurunan aset. Salah satunya adalah depresiasi terhadap right of use of asset atau aset hak guna yang menyebabkan adanya pengurangan total nilai aset dalam pembukuan. Kedua adalah grafik keuangan. Dalam laporan keuangan per 31 Maret 2023, Garuda Indonesia melaporkan adanya pengakuan beban depresiasi atas aset hak guna sebesar US\$50,77 juta. Dalam aset hak guna yang telah mengalami akumulasi depresiasi, tercatat seluruh aset hak guna Garuda Indonesia dibukukan sebagai beban dalam total sebelum penyesuaian revaluasi.

Pada table 1.1 dapat dilihat bahwa adanya 3 fenomena kasus kecurangan yang dilakukan oleh Perusahaan yang berbeda beda dalam meminimalisir pembayaran pajak sehingga melakukan namanya Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yang dimana hal itu beresiko terhadap penerimaan negara. Penghindaran pajak suatu hal yang problematik dalam dunia bisnis dan ekonomi. Penghindaran maupun pengelakan pajak akan menghambat kemampuan negara untuk memungut pajak secara maksimal. Perusahaan memiliki kepentingan untuk mengecilkan kewajiban pajak mereka agar dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Dalam upaya mencapai hal tersebut, perusahaan dapat menggunakan berbagai strategi penghindaran pajak yang legal. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak diantaranya yaitu profitabilitas, *thin capitalization*, dan kompensasi rugi fiskal.

Faktor pertama yang bisa menyebabkan terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan ialah Profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya (Danna et al., 2022). Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa rasio, salah satunya yaitu *return on asset* (ROA) (Munawaroh, 2019).

Dalam penelitian ini yang digunakan ialah *Return On Asset* (ROA). ROA adalah gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari Sebagian besar perusahaan menggunakan aset. Putra & Jati, (2018) Semakin tinggi profitabilitas

perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan, dimana peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Sehingga, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka perencanaan pajak yang dilakukan juga semakin matang, sehingga menghasilkan nilai pajak yang optimal yang sering kali diikuti dengan kecenderungan peningkatan aktivitas penghindaran pajak (shien, dkk. 2006, 2019). ROA yang positif mengindikasikan bahwa dari jumlah aktiva yang digunakan untuk mengelola perusahaan mampu menghasilkan laba bagi Perusahaan (Putra & Jati, 2018).

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak ialah *Thin Capitalization* yang mekanismenya mengarah pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasional dengan mengutamakan pendanaan utang dari pada modal ekuitas dalam struktur modalnya. Hal ini dikarenakan, berbeda dengan dividen, utang dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan adanya insentif pajak berupa beban bunga pinjaman. Peningkatan praktik *Thin Capitalization* menyebabkan tindakan penghindaran pajak akan mengalami peningkatan (Anggraeni et al., 2021). Perusahaan dapat mengurangi beban bunga sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak (Setiawan & Agustina, 2018).

Upaya pemerintah untuk meminimalisir praktik *Thin Capitalization* adalah dibentuknya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015. Dalam peraturan tersebut dijelaskan terkait besaran perbandingan utang dengan modal sendiri, dimana perbandingan utang ditetapkan setinggi-tingginya empat banding satu

(4:1) (Afifah & Prastiwi, 2019). Peningkatan praktik *thin capitalization* menyebabkan tindakan penghindaran pajak akan mengalami peningkatan. Pembiayaan berupa utang akan memunculkan biaya bunga, di mana biaya bunga merupakan unsur pengurang dalam proses perhitungan penghasilan kena pajak. Sedangkan pembiayaan perusahaan berupa modal saham akan muncul dividen di mana dividen bukan unsur pengurang untuk penghasilan kena pajak (Anggraeni et al., 2021)

Faktor terakhir yang juga mempengaruhi upaya penghindaran pajak adalah Kompensasi Kerugian Fiskal (*carrying loss*), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 kompensasi kerugian fiskal merupakan suatu proses pembawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya, kompensasi rugi fiskal juga merupakan Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya (Andriyani Meiranti & Mahpudin, 2021). Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi tersebut. Sehingga, laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan (Safitri et al., 2021)

Dalam 5 tahun terakhir, otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dengan penggelapan pajak. Kompensasi rugi fiskal adalah upaya yang dilakukan bagi perusahaan yang merugi untuk tidak dibebani pajak. Kerugian fiskal dapat dikompensasikan sehingga kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak. Ukuran suatu Perusahaan di duga dapat memoderasi

pengaruh Profitabilitas, *Thin capitalization* dan Kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar akan menjadi pusat perhatian sehingga manajer perusahaan akan bersikap patuh dan lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangan. Perusahaan besar akan lebih mempertimbangkan resiko dalam mengelola pajaknya(Ginting, 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai faktor dalam upaya penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Putra & Jati, (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Hasil yang sama juga dinyatakan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni et al., 2021)(Di et al., 2022) yang menyatakan bukti empiris pengaruh positif profitabilitas pada penghindaran pajak. Namun, untuk *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dinyatakan oleh penelitian (Nirmalasari & Susilowati, 2021), Hasil yang sama juga dinyatakan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Selistiaweni et al., 2020) (Zendrato, 2021). Dalam upaya ini Kompensasi rugi fiskal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, Hasil ini dinyatakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Yusnita, M.Ak. & Nursehah, 2019) (Ardini, 2019) (Ginting, 2016) dan (Safitri et al., 2021). serta hasil yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak ditemukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Febrianti, 2018) dan (Zendrato, 2021)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penghindaran Pajak melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel**

Moderasi : Profitabilitas, *Thin Capitalization*, dan Kompensasi Rugi Fiskal (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2022)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikutip masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Adanya perbedaan kepentingan antara Perusahaan sebagai pembayar pajak dan pemerintah, menyebabkan Perusahaan akan berusaha meminimalkan pajak.
2. Apabila *return on assets* (ROA) semakin tinggi dari suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi.
3. Tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya.
4. Nilai profitabilitas yang tidak stabil mengindikasikan bahwa Perusahaan kurang produktif dalam melakukan penjualan namun menggunakan pembelian asset yang terlalu tinggi mengakibatkan timbulnya hutang yang besar.
5. Perusahaan dapat meningkatkan struktur utang Perusahaan dibandingkan dengan modalnya sehingga dapat menghilangkan beban bunga maka penghasilan kena pajak akan lebih kecil.
6. Perusahaan yang merugi dapat mengkompensasikan pajaknya selama 5 tahun dimana keuntungan dikenai pajak digunakan untuk mengurangi kompensasi rugi fiskal.

7. Penilaian kerugian fiskal dapat menjadi subjektif dan sulit untuk mengukur secara objektif.
8. Perubahan regulasi atau kondisi pasar memicu kerugian fiskal.
9. Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar laba yang harus diperoleh, serta semakin tinggi ekspektasi para investor sehingga mengharapakan tingkat profitabilitas yang tinggi.
10. Penghindaran pajak adalah strategi yang digunakan oleh Wajib Pajak guna menurunkan kewajiban perpajakannya yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel Profitabilitas (X_1), *Thin Capitalization* (X_2) dan Kompensasi Rugi Fiskal (X_3), variabel terikat adalah Penghindaran Pajak (Y) dan variabel moderating adalah Ukuran Perusahaan (Z) pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?

2. Bagaimana pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
3. Bagaimana Kompensasi Kerugian fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
4. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan ukuran Perusahaan sebagai variable moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
5. Bagaimana pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak dengan ukuran Perusahaan sebagai variable moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
6. Bagaimana pengaruh Kompensasi Kerugian Fiskal terhadap Penghindaran Pajak dengan ukuran Perusahaan sebagai variable moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

3. Untuk mengetahui Kompensasi Kerugian fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan ukuran Perusahaan sebagai variable moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak dengan ukuran Perusahaan sebagai variable moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
6. Untuk mengetahui pengaruh Kompensasi Kerugian Fiskal terhadap Penghindaran Pajak dengan ukuran Perusahaan sebagai variable moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam penelitian :

1. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa akan datang.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putera Indonesia

“YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam serta ilmu pengetahuan khususnya tentang Profitabilitas, *Thin Capitalization*, dan Kompensasi Kerugian Fiskal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak akademis dan dapat berkontribusi terhadap literatur terkait penelitian tentang Profitabilitas, *Thin Capitalization*, dan Kompensasi Kerugian Fiskal .